

PERSYARATAN MENJADI WALI NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

REQUIREMENTS TO BECOME A NAGARI GUARANTEE BASED ON REGIONAL REGULATION OF TANAH DATAR REGENCY NUMBER 5 OF 2018 IN THE REVIEW OF FIQIH SIYASAH

Romi Saputra

Fakultas Agama Islam UM Sumatera Barat
Email: romisaputra87@gmail.com

ABSTRAK: Walinagari atau kepala desa sebagai pemimpin di nagari/ desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Agar Walinagari dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik maka peraturan perundang-undangan menetapkan persyaratan tertentu untuk dapat diangkat menjadi wali nagari. Di Provinsi Sumatera Barat Dalam hal pengaturan tentang persyaratan menjadi wali nagari diatur didalam peraturan daerah Kabupaten/Kota. Dalam tulisan ini difokuskan pengaturan persyaratan menjadi wali nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari kemudian diperbandingkan dengan Fiqih Siyasah. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pengaturan persyaratan menjadi wali nagari terutama aspek kesehatannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari dan Bagaimanakah pandangan Fiqih Siyasah terhadap persyaratan menjadi walinagari menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Adapun hasil penelitian ini didapatkan pengaturan untuk dapat menjadi wali nagari sebagai pemimpin di nagari dalam aspek kesehatan berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 adalah diatur didalam pasal 2 ayat 1-3 yaitu masuk sebagai persyaratan administratif, persyaratan administratif yang dimaksud dijelaskan oleh pasal 3 yaitu adanya bukti surat berbadan sehat dari puskesmas atau instansi yang berwenang. Sementara persyaratan untuk menjadi pemimpin menurut fiqih siyasah dalam aspek kesehatan adalah wajib sehat jasmani dan rohani. Pandangan fiqih siyasah terhadap Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan menjadi wali nagari dibidang kesehatan masih lemah karena memberi peluang kepada kepada orang yang cacat indranya dan fisik untuk menjadi pemimpin karena persyaratannya hanya berbadan sehat. Selain itu juga kelemahan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya yaitu UU Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu.

Kata Kunci: *Persyaratan, Walinagari, peraturan perundang-undangan, Fiqih Siyasah*

A. PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan salah satu diantara suku bangsa yang menempati wilayah bagian tengah pulau Sumatera. Sebagian besar orang Minangkabau menempati wilayah provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau merupakan etnik yang unik, dikatakan unik karena meskipun adat istiadatnya didasarkan kepada syariat Islam yang bercorak patrilineal akan tetapi dalam praktek hidup masyarakatnya berlaku sistem matrilineal.

Dalam kehidupan sosial, keberadaan balai adat dan masjid merupakan dua institusi penting bahkan menjadi syarat untuk membentuk sebuah nagari. Keduanya menjadi simbol bagaimana masyarakat Minang mengintegrasikan dua norma yang berbeda dalam kehidupan sosial mereka “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (adat bersendi agama, agama bersendikan Al-Quran). Nagari. Kata yang mungkin masih asing oleh sebagian besar penduduk

Indonesia, tetapi tidak bagi penduduk Minangkabau yang mendiami sebagian besar wilayah propinsi Sumatera Barat.

Eksistensi mengenai Desa/nagari dalam Undang-undang Desa Nomor 06 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui/dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI, pengaturan ini dipayungi oleh hukum dasar negara Indonesia sebagaimana terdapat didalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tiap-tiap nagari di Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang wali nagari atau kapalo nagari yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Sebagai seorang pemimpin yang mengemban amanah besar di nagari maka seorang wali nagari haruslah memiliki kualifikasi atau persyaratan tertentu untuk bisa menjadi wali nagari sebagai pemimpin dan tokoh di nagari.

Masyarakat minang kabau sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi filosofi adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, telah menggariskan persyaratan-persyaratan umum untuk menjadi seorang pemimpin, diantaranya: harus kuat, teguh pendirian, sabar, ikhlas, dan tidak sombong. Sementara syarat utama menjadi pemimpin adalah amanah. Sebagaimana digambarkan dalam pepatah adat, Penghulum taguah di adaik, malin taguah di agamo, Manti taguah di buek, Dubalang taguah di nagari, maukua samo panjang, manimbang samo barek, bajalan luruih bakato bana, jikok karuah manjaniahkan, jiko kusuik manyalasaikan, malatakan sesuatu pada tampeknyo, itu nan cupak di penghulu mamimpin kaum di nagari (Abidin dkk, 2020).

Ajaran adat diatas sejalan dengan firman Allah SWT sebagaimana terdapat didalam al quran surat al anfal: 27 dan surat an nisa': 145.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (surat al anfal: 27).

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka (surat an nisa': 145).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang dijadikan sebagai pedoman pengaturan nagari-nagari di Sumatera Barat tidak mengatur secara rinci persyaratan-Persyaratan untuk menjadi wali nagari, peraturan secara rinci tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi wali nagari adalah peraturan daerah kota/kabupaten yang ada di wilayah provinsi Sumatera Barat, pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa: (1) Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi wali nagari adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Sekaligus peraturan daerah ini menjadi objek dari penulisan ini terutama persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut tepatnya tentang aspek kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi wali nagari.

Persyaratan diatas untuk bisa menjadi wali nagari sebagai pemimpin didalam nagari akan diperbandingkan dengan pandangan fiqih kenegaraan dalam islam (fiqih siyasah). Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan tentang persyaratan untuk menjadi wali nagari menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari?. Bagaimanakah bentuk persyaratan menjadi pemimpin menurut Fiqih Siyasah? Bagaimanakah pandangan fiqih siyasah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penulisan ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini akan memecahkan masalah penelitian dengan terlebih dahulu memaparkan keadaan obyek bersangkutan yang sedang diteliti, kemudian ditelaah dan diproses untuk menghasilkan suatu pembahasan untuk nantinya mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan untuk itu Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Bahan-bahan yang diambil sebagai dokumen ataupun data-data yang berasal dari tulisan-tulisan maupun artikel yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, makalah, media cetak, artikel-artikel, internet dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan kedua pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan karena peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum, dengan melakukan perbandingan ini akan diungkapkan persamaan dan perbedaan diantara perundang-undangan yang diperbandingkan (Ibid). Dalam penelitian ini yang akan diperbandingkan adalah produk peraturan daerah dengan hukum islam (fiqih siyasah).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persyaratan aspek kesehatan menjadi wali nagari menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa, wali nagari sebagai pemimpin di nagari diberi amanah yang besar memimpin dan mengatur nagarinya dalam hal menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut wali nagari diberikan kewenangan oleh peaturan perundang-undangan diantaranya UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Menurut UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 2 ayat 2 mengatur dalam melaksanakan tugasnya wali nagari (kepala desa) memiliki kewenangan:

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) menetapkan Peraturan Desa;
- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan seorang wali nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 11, mengatur kewenangan wali nagari diantaranya:

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- 2) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- 4) menetapkan Peraturan Nagari;
- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- 6) membina kehidupan masyarakat Nagari;
- 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- 8) membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Mengingat beratnya tugas, banyaknya kewenangan dan besarnya tanggung jawab seorang wali nagari sebagai pemimpin didalam nagari maka adalah suatu keniscayaan seorang wali nagari memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Menurut Vietzal Rivai dan Boy Raffi Amar dalam buku pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi mengatakan Seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin yang sejati (Bahtiar dan Amar, 2013).

Bahkan persyaratan itu menjadi penentu berhasil atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin, menurut Edwin A. Locke terdapat empat kunci untuk memimpin dengan sukses yang ditunjukkan dalam model kepemimpinan. Empat kunci ini adalah: 1. Alasan dan sifat-sifat pemimpin/Motives dan traits. 2. Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan /Knowledge, Skills, and Ability/KSAs 3. Visi 4. Implementasi dari visi (Locke dkk 1991).

Untuk itulah karena pentingnya persyaratan itu bagi seorang pemimpin hampir dalam setiap karya-karya para ulama islam ketika mereka berbica tentang pemimpin satu hal yang tidak mereka lupakan adalah mereka menuliskan tentang syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, seperti Said Hawwa dalam bukunya *Al Islam*, Ibn Khaldun dalam bukunya *Mukadimah*, Imam Al Mawardi dalam bukunya *Ahkam Sulthaniyah*, Ibn

Taimiyah dalam bukunya pedoman islam bernegara, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini berbicara tentang syarat-syarat menjadi wali nagari sebagai pemimpin di nagari di Kabupaten Tanah Datar dirincikan *pengaturannya* dalam peraturan daerah kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari, pasal 2 ayat 1-3 mengatur:

- 1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- 2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pandai baca Al Qur'an;
 - b. memahami adat salingka Nagari;
 - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara'; dan
 - d. berkelakuan baik.

Pasal 3 mengatur, Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- 1) Kartu Tanda Penduduk;
- 2) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- 3) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- 4) ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 5) akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 4) surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- 5) surat keterangan berkelakuan baik dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor setempat;
- 6) surat pernyataan pandai baca Al Qur'an yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- 7) surat pernyataan memahami adat salingka nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- 8) surat pernyataan tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara'; dan
- 9) surat permohonan menjadi Perangkat Nagari pada satu jabatan yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Dari pengaturan diatas jelaslah sesuai aspek pengaturan kesehatan sebagai syarat bagi seorang wali nagari diletakan pada persyaratan umum yaitu memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dalam hal ini administrasi yang dimaksud cukup dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang.

2. Persyaratan Pemimpin Menurut Fiqih Siyasah

Menurut Said Hawwa dalam bukunya *Al Islam* beliau menuturkan tidak semua orang baik layak menjadi imam, karena jabatan ini mempunyai tugas besar dan sangat penting, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat tertentu dan syarat-syarat tertentu yaitu: islam, laki-laki, baligh, berilmu, adil, cukup mampu, tidak cacat, quraisy (Hawwa, 2002).

Aspek kesehatan sebagai syarat bagi seorang pemimpin dari syarat-syarat diatas Said hawwa mengatakan sebagian ulama mensyaratkan orang yang akan menjadi imam tidak cacat mental dan indera, seperti buta, tuli, dan semacamnya. Mereka beralasan kecacatan semacam itu akan mengganggu dan mengurangi kemampuan kerjanya (Ibid).

Dalam disertasinya Prof. Dr. Abdullah Ad Dumaiji berjudul *al imamatul uzhma*, mengatakan sudah sewajarnya seorang imam harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Hal ini mengingat jabatan yang akan ia isi dan tanggung jawab besar yang akan ia emban , disamping agar ia cakap untuk memikul amanat besar. Persyaratan ini harus diperhatikan dalam situasi dimana sifat (cara) pemilihan dapat terpenuhi bagi umat. Dalam situasi seperti ini, umat tidak boleh menyerahkan seala urusan kepada siapapun selain orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud (Dumaiji, 2016).

Ada sebelas persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang imam, yaitu: islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, , berilmu, adil, memiliki kecakapan diri, kecakapan fisik, tidak berambisi, dan keturunan quraisy (Ibid).

Mengenai kecakapan fisik bagi seorang pemimpin Prof. Dr. Abdullah Ad Dumaiji mengatakan, kecakapan fisik maksudnya adalah panca indra dan seluruh anggota tubuh normal, dimana ketika ada satu indra kehilangan fungsinya akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan. Misalnya tunanetra, tuna wicara, tuna rungu dapat mempengaruhi pikiran seseorang, tunadaksa atau tidak memiliki tangan dan kaki dapat mempengaruhi ketangkasan gerak, mengurangi penampilan, dan mengurangi wibawa seorang imam dimata rakyat (Ibid). Firman allah SWT: *Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.s Al Baqoroh: 247).*

Sebagian besar fuqaha mensyaratkan normalnya indera pendengaran dan wicara bagi imam, sebab mengurus kepentingan kaum muslimin, mengemukakan pendapat, dan

mengatur segala urusan bergantung pada kedua indra tersebut. Namun sebagian fuqaha yang lainya tidak mensyaratkan ha ini (normalnya indra) karena imam bisa memahami sesuatu melalui tulisan dan semacamnya. Akan tetapi pendapat yang rajih adalah normalnya indra pendengaran dan wicara diisyaratkan dalam diri seorang imam karena keduanya diperlukan. Kepemimpinan hanya berlaku bagi orang yang memenuhi syarat-syarat diatas. Ketika suatu kewajiban tidak bisa terlaksana tanpa sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib (Ibid).

Imam al mawardi dalam bukunya Ahka sulthaniyah, mengatakan kriteria bagi seorang pemimpin itu adalah:

- 1) Adil dengan syarat-syaratnya yang universal
- 2) Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus kasus dan hukum-hukum
- 3) Sehat indrawi (telinga, mata, mulut) yang denganya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- 4) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat
- 5) Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan
- 6) Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh
- 7) Nasab dari keturunan quraisy (Mawardi, 2006)

Dalam sebuah karya mega fenomenal berjudul Mukadimah Ibn Khaldun seorang ulama dan cendikiawan muslim abad pertengahan, Ibn khaldun mengatakan adapun kriteria orang-orang yang dapat menduduki jabatan terhormat (imam) ada empat syaratnya, yaitu: berilmu pengetahuan, berkeadilan, berkomptensi, dan sehat jasmani dan rohani (Khaldun, 2011).

Adapun sehat jasmani dan rohani yakni bebas dari penyakit gila, buta, dungu, dan tuli, serta segala cacat fisik yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya seperti kehilangan kedua tangan, kedua kaki, dan lainya. Semua itu disyaratkan karena pengaruh pada pelaksanaan tugasnya dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Bahkan ia juga harus bebas dari cacat yang mengganggu pemandangan, seperti kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Dengan demikian syarat sehat jasmani dan rohani ini merupakan syarat kesempurnaan (Ibid).

Bahkan ketidak bebasan bertindak dapat disamakan dengan orang yang mengalami cacat fisik baik ketidak bebeasanya bertindak karena berda dibawah tekanan dan sejenisnya ataupun karena penguasaan beberapa orang yang mendukungnya tanpa unsur pembangkangan atau ketidak patuhan sehingga kekuasaan berpindah kepada orang yang merebutnya (Ibid).

3. Analisis Aspek Kesehatan sebagai Persyaratan Menjadi Wali Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Pespektif Fiqih Siyasah

Diawal tulisan ini sudah dijelaskan sebelumnya persyaratan menjadi wali nagari dari sisi aspek kesehatan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 dan telah juga dijelaskan pendapat para ulama tentang persyaratan menjadi pemimpin didalam islam, maka teranglah terdapat beberapa

hal dari perbandingan ini yaitu, *Pertama*. Dari sisi perbedaan dan persamaanya, persamaanya terlihat baik peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 sudah mengatur aspek kesehatan sebagai persyaratan untuk menjadi pemimpin nagari, sebagaimana pendapat ulama dalam fiqh siyasah juga memasukan aspek kesehatan sebagai persyaratan untuk menjadi pemimpin. Adapun sisi Perbedaanya terdapat tiga hal yaitu:

- 1) Persyaratan pada aspek kesehatan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 meletaknya pada bagian persyaratan umum, sedangkan menurut fiqh siyasah tidak ada perbedaan antara persyaratan umum dan persyaratan khusus, seluruh persyaratan menjadi satu kesatuan yang wajib dipenuhi oleh seorang pemimpin.
- 2) Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 hanya mengatur aspek kesehatan itu ditekankan hanya pada berbadan sehat untuk menjadi wali nagari, sedangkan menurut fiqh siyasah aspek kesehatan untuk menjadi pemimpin lebih luas tidak cukup sehat badan, tapi juga sehat lahir dan batin, serta bagi seorang pemimpin yang terhalang gerak dan kebijakanya karena tekanan dapat pula dikatakan sebagai cacat fisik.
- 3) Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 memberi peluang kepada orang yang kehilangan indra seperti mata, telinga dan lainnya serta dundu untuk menjadi pemimpin (wali nagari), sementara persyaratan aspek kesehatan yang diatur didalam islam tidak memberi ruang kepada orang yang cacat jasmani dan rohaninya karena tidak hanya akan mengurangi kewibawaanya sebagai pemimpin, tetapi juga dapat menghalangi kecakapanya dalam memimpin.

Kedua, Dari sisi kelemahan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018, yaitu: Pengaturan aspek kesehatan sebagai syarat menjadi pemimpin dalam Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tidak cermat memperhatikan dan tidak berpedoman kepada Undang- undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2020. Undang- undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2020. Undang- undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah, poin e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba dan Pasal 4 PKPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut, poin e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pasal 169 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah, poin e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;

Dalam hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen

dalam Teorinya tentang Hierarki Norma, ia menjelaskan sistem hukum merupakan sistem hukum berjenjang. Hubungan antara satu norma dengan norma yang lainnya dapat dikatakan sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma hukum yang paling tinggi menjadi rujukan oleh norma yang paling rendah, norma yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang paling tinggi. Menurut Hans Kelsen Norma yang paling tinggi itu bersifat abstrak yang disebut dengan Grundnorm (Jimly dan Ali, 2006).

Di Indonesia Teori Hans Kelsen ini dipraktikkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 kelemahannya yaitu tidak sejalan dengan nilai-nilai filosofi adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah dalam hal menetapkan persyaratan aspek kesehatan bagi seorang wali nagari sebagai pemimpin di nagari. Dengan berpedoman kepada filosofi adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah yang telah lama menjadi pandangan hidup dan pola pikir serta panduan amalan orang minang kabau dikatakan *Adat yang Kawi, Syarak yang Lazim*, artinya, adat tidak akan tegak jika tidak dikuatkan oleh agama, sedangkan agama sendiri tidak akan berjalan jika tidak dilazimkan atau diwajibkan. Dalam pepatah adat yang lain *syara' mangato adat mamakai*, artinya agama Islam menjadi pedoman yang harus diamalkan. Dengan demikian sudah seharusnya pengaturan persyaratan menjadi walinagari sebagaimana diatur didalam peraturan daerah mengacu kepada al quran, sunah dan pendapat ulama.

D.PEN

UTU

P

1. Kesimpulan

- 1) Menurut Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 aspek kesehatan sebagai persyaratan untuk menjadi wali nagari sebagai pemimpin di nagari hanya mengatur tentang kesehatan badan saja yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat. Sementara menurut fiqh siyasah persyaratan menjadi pemimpin pada aspek kesehatan harus sehat jasmani dan rohaninya.
- 2) Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2020.
- 3) Menurut pandangan fiqh siyasah Peraturan daerah Kabupaten Tanah

Datar Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan menjadi wali nagari dibidang kesehatan masih sangat lemah karena memberi peluang kepada kepada orang yang cacat indranya dan fisik untuk menjadi pemimpin karena persyaratan yang diatur yaitu berbadan sehat. Selain itu juga kelemahan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya yaitu UU Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu.

2. Saran

Peraturan daerah kabupaten/kota sebagai produk hukum daerah perlu dikaji lebih dalam lagi, terutama kesesuaian substansinya dengan nilai-nilai dan filosofi yang dianut oleh masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat minang kabau yang telah lama kehidupannya berpedoman kepada filosofi adat bersendi syara, syara' bersendi kitabullah. Selain itu sangat perlu Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 direvisi terutama pasal yang mengatur tentang persyaratan menjadi wali nagari tepatnya pengaturan aspek kesehatan untuk dapat diangkat menjadi walinagari.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ad Dumaiji, 2016, Imamah 'Uzhma, Jakarta: Ummul Qurra.
- Imam Al Mawardi, 2006, Al Ahkam As Sulthaniyah, Jakarta: Darul Falah
- Ibn Khaldun, 2011, Mukadimah Ibn Khaldun, Jakarta: Pustaka Kautsar
- Locke, Edwin A, Shelley Kirkpatrick, Jill K. Wheeler, Jodi Schneider, Kathryn Niles, Harold Goldstein, Kurt Welsh, Dong-Ok Chah (1991), The Essence of Leadership, The Four Keys to Leading Successfully, Lexington Books, New York
- Mas'oed Abidin dkk, 2020, Pedoman pengamalan Adaiik basandi syara', syara' basandi kitabullah....., Padang: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sa'id Hawwa, 2002, Al Islam Jilid 2, Jakarta: Al I'tishom.
- Vietzal Rivai, Bahtiar dan Boy Rafli Amar, 2013, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- UUD 1945
- UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- UU nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu
- UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- PKPU nomor 1 tahun 2020
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian wali nagari